



PUTUSAN
Nomor: 140 /PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : IFAN FAUZAN HAFIDZ bin ODIN RIZALUDIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 1 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Gadog Jalan Veteran Gg. Toto
Suhaya RT.02 RW.08 Kel. Nagarawangi Kec.
Cihideung Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. HN. Suryana, S.H., S.Sos, M.H., Aziz Aptira, S.H., Ahmad Fauzan, S.H., M.H., dan Ragil Galang Mahardika, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Hukum dan Advokasi Dr. HN. Suryana, S.H., S.sos, M.H. dan rekan beralamat di Jl. Cigeureung No.4 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 37/KH-H/III/2013 tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ifan Fauzan Hafidz bin Odin Rizaludin pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 pukul 13.00 WIB atau setidaknya

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kamar nomor 133 Kos Kosan HZ Residence Jalan KHZ Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya ditempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai seorang laki-laki yang turut serta melakukan perzinahan sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya antara terdakwa dengan saksi Asri Yuliasari, S.Si (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah saling kenal dan sering bertemu karena sama-sama pernah bekerja di Bank BRI unit Cibeureum Kota Tasikmalaya dan mereka sama-sama mengetahui bahwa saksi Asri Yuliasari, S.Si telah mempunyai suami yaitu saksi Wahyu Mulyadi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/14/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 dan terdakwa pun telah mempunyai isteri, hingga kemudian terdakwa menyampaikan perasaan isi hatinya bahwa terdakwa menyukai saksi Asri Yuliasari, S.Si dan demikian pula saksi Asri Yuliasari, S.Si menyukai terdakwa, dan karena sama-sama saling menyukai lalu keduanya sering jalan bersama dan bercumbu di beberapa tempat baik di wilayah Kota Tasikmalaya maupun di luar wilayah Kota Tasikmalaya dan yang terakhir bertempat di Kos Kosan HZ Residence Jalan KHZ Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, dimana saat itu terdakwa mengajak saksi Asri Yuliasari, S.Si dengan mengendarai mobil milik terdakwa ketempat tersebut, kemudian terdakwa memesan kamar ke bagian resepsionis Kos Kosan HZ Residence yaitu saksi Cahya Wardana dan mengisi identitas diri terdakwa dalam formulir registrasi HZ Residence serta menyimpan KTP milik saksi Asri Yuliasari, S.Si dan setelah selesai registrasi, terdakwa dan saksi Asri Yuliasari, S.Si sama-sama masuk ke kamar nomor 133 dimana setelah mereka berdua berada di dalam kamar tersebut, terdakwa memeluk badan, mencium bibir dan meremas payudara saksi Asri Yuliasari, S.Si dan kemudian masing-masing

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang bulat lalu jari tangan terdakwa memegang lubang kemaluan dan kemudian menjilat lubang kemaluan saksi Asri Yuliasari, S.Si. Demikian pula saksi Asri Yuliasari, S.Si mengulum alat kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa menindih badan saksi Asri Yuliasari, S.Si serta memasukan alat kelaminnya yang sudah keras dan memakai kondom kelubang kemaluan saksi Asri Yuliasari, S.Si ditekan naik turun dan digoyang goyang, kemudian berganti posisi dimana saksi Asri Yuliasari, S.Si yang membelakangi atau menungging lalu kembali ke posisi semula dalam durasi sekitar sepuluh menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan saksi Asri Yuliasari, S.Si;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat (1) ke-2.a KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 140/PID/2023/PT BDG tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID/2023/PT BDG tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ifan Fauzan Hafidz bin Odin Rizaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan sebagaimana dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-2.a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ifan Fauzan Hafidz bin Odin Rizaludin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



- 2 (dua) buah Buku Nikah untuk suami isteri dengan nomor : 173/14/IV/2013 tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. WAHYU MULYADI, S.H. dan Sdri. ASRI YULIASARI masing-masing 1 (satu) buku nikah warna hijau dikembalikan kepada saksi ASRI YULIASARI, S.Si binti RUSDIA dan 1 (satu) buku nikah warna merah dikembalikan kepada saksi WAHYU MULYADI, S.H. bin DARUS;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe A32 warna cream dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar formulir registrasi HZ Residence tanggal 01 November 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 April 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IFAN FAUZAN HAFIDZ bin ODIN RIZALUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Perzinahan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah buku nikah untuk suami dan istri dengan nomor : 173/14/IV/2013. Tanggal 08 Juni 2013 atas nama sdr Wahyu Mulyadi, S.H dan sdri Asri Yuliasari, S.Si;Yang terdiri dari 1 (satu) buku nikah warna hijau dikembalikan kepada saksi Asri Yuliasari, S.Si binti Rusdia dan 1 (satu) buku nikah warna merah dikembalikan kepada saksi Wahyu Mulyadi, S.H. bin H. Darus;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe A32 warna cream;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



- 1 lembar formulir registras HZ RESIDENCE tanggal 01 November 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding nomor 60/Akta Pid.B/2023/PN Tsm Jo Nomor: 60/Pid.B/2023/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, dan tanggal 12 April 2023, masing-masing Sdr. Ahmad Fauzan, S.H. M.H. selaku kuasa hukum dari Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2023 dan Sdr. Ahmad Sidik, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Tsm tanggal 6 April 2023

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 permintaan banding dari Terdakwa telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal 12 April 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya ;

Membaca Memori Banding tanggal 11 April 2023 yang diajukan oleh kuasa Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 12 April 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2023;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 April 2023 kepada Penuntut Umum dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terhadap perkara yang di putus oleh pengadilan Negeri Tasikmlaya klas 1A pada tanggal 6 April 2023 dengan No 60/Pid.B/2023/PN Tsm pertimbanganya berdasarkan hasil keterangan dari Terdakwa;
2. Bahwa Terhadap itu saksi-saksi yang Telah dihadirkan di hadapan Majelis hakim Tingkat Pertama oleh jaksa penuntut umum, Terdakwa tidak mempersoalkan meskipun saksi-saksi Tersebut yang dihadirkan di persidangan dalam keteranganya hanya mendapatkan informasi dari pengakuan sdri asri yuliasari;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa Tidak mempersoalkan ataupun dengan diajukan banding ini untuk menyanggah atas pertimbangan hakim Tingkat Pertama akan Tetapi Terdakwa hanya berKeberatan atas putusan pengadilan Negeri tasikmalaya dengan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa benar-benar sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangi atas kejadian ini kembali sama hal nya dengan yang ada didalam dakwaan jaksa penuntut umum perbuatan Terdakwa hanya melakukan satu kalinya karena kekhilafan Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya atas kejadian ini Terdakwa benar-benar sangat menyesali atas perbuatan yang Telah dilakukan sampai dengan pengajuan memori banding ini diajukan Terdakwa hanya bisa meminta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perbuatan ini hukuman yang Terdakwa Terima bisa lebih rendah agar Terdakwa baik sebagai sosok seorang ayah yang memiliki ke 3(tiga) anak perempuan tidak membenci akan apa yang Telah dijalani oleh Terdakwa dalam hukuman yang Telah di berikan atas perbuatan Terdakwa dan hanyalah Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga guna untuk memberikan nafkah lahir baik kepada istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa sehingganya Terdakwa mohon dengan sangat agar yang mulai pengadilan Tinggi bandung dapat mempertimbangkan dengan memberikan hukuman yang lebih ringan dari pada putusan pengadilan negeri Tingkat pertama;

5. Bahwa dengan adanya putusan yang diberikan oleh pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim pada pengadilan Tinggi agar mempertimbangkan kembali atas pertimbangan putusan pada tingkat Pertama agar sekiranya dapat memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat dengan secepatnya bisa memperbaiki keharmonisan bersama keluarga Terdakwa;
6. Bahwa sampai dengan diajukan memori banding ini Terdakwa masih bekerja dan entah apajadinya Terhadap keluarga Terdakwa jika kelak Terdakwa mulai menjalani hukuman pidana Tersebut, Terdakwa benar-benar sangat menyesali dan tidak akan pernah mengulangnya kembali;
7. Bahwa hanya kepada pengadilan pada Tingkat banding inilah Terdakwa meminta dengan Tulus agar sebagai hukuman Terdakwa didunia, dapat diberikan hukuman yang lebih ringan dari putusan pengadilan Tingkat pertama;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **IFAN FAUZAN HAFIDZ bin ODIN RIZALUDIN** ;
2. Mempertimbangkan kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya
klas 1A No. 60/Pid.B/2023/PN.Tsm Tanggal 6 April 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan pernyataan Terdakwa dapat dipertimbangkan agar majelis hakim pada tingkat pengadilan Tinggi dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dan seringan-ringanya dari putusan pengadilan negeri Tasikmalaya klas 1A;

Menimbang, bahwa Jaksa Pernuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut hanya terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam perkara *a quo* yang hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan norma-norma yang ada di masyarakat termasuk norma agama yang dianutnya yaitu agama Islam.
- b. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa, yakni :
 - Perbuatan Terdakwa membuat aib bagi keluarga kedua belah pihak dan merendahkan nama baik institusi BUMN cq BRI mengingat terdakwa adalah pegawai BUMN BRI Cabang Tasikmalaya.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



- Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan lebih dari sekali atau lebih kurang sebanyak sepuluh kali.

Dan selain itu, tindak pidana perzinahan nyata-nyata merupakan dosa besar menurut agama yang dianut Terdakwa yaitu agama Islam dimana pelakunya dihukum dengan dirajam sampai mati.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dan Memori Banding dari penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Tsm tanggal 6 April 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian memori banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum, pada dasarnya tidak memuat hal-hal baru, sedangkan tentang keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama. Bahwa dengan demikian alasan hukum yang diajukan dalam memori banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tsm

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat Terdakwa menjadi jera dan juga menjadikan pelajaran dan ancaman bagi calon pelaku lain yang mempunyai keinginan melakukan tindak pidana sejenis untuk mengurungkan niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 60/Pid.B/2023/PN.Tsm tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh: Dr. Catur Iriantoro S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Barmen Sinurat S.H., dan Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Barmen Sinurat, S.H.

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.,

Ttd.

2. Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hermansyah, S.H.,

Halaman **11** dari 11 halaman Putusan Nomor: 140/PID/2023/PT BDG